



PUTUSAN

Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul VII/16-C Rt.007 Rw.003 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno ditangkap pada tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya, Suwanto, S.H. Ronni Bahmari, S.H. & rekan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No 321, Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 1847/Pid.sus/2025/PN Sby tanggal 27 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 , bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa , 1 (satu) buah HP OPPO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

-
Bawa saksi SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil mencubit / mengambil sebagian dari teman Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta tolong untuk mengambilkan ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya.

-
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 13526 / 2025 / NNF, - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram

-
Bawa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak –tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44 M No. 1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya , atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa , 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bawa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana saksi SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil mencubit dari teman saksi SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO). Bawa sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44 M No. 1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dengan cara botol bekas Cleo diisi air dimasukkan 2 buah sedotan kemudian sedotan yang 1 disambungkan dengan pipet kaca yang diisi sabu kemudian dipanasi dengan api sedangkan ujung sedotan yang lain dihisap bergantian oleh terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO bersama –sama dengan SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 13526 / 2025 / NNF , - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram.

- Bawa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memakai narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDI TEGUH SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama – sama dengan Terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas kasur Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung didaerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO juga memperoleh 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO dan Terdakwa menikmati sabu hasil jasa dari Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO yang disuruh MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2) MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama – sama dengan Terdakwa CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telpon 082142044464, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung didaerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO juga memperoleh 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO dan Terdakwa menikmati sabu hasil jasa dari Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO yang disuruh MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3) SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) meminta tolong kepada Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) didaerah Sukomanunggal Surabaya secara langsung;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu yang akan dikirim sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO lalu menghubungi Terdakwa mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama – sama namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO memperoleh narkotika jenis sabu tersebut darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat untuk mengkonsumsi sabu yang menyediakan adalah Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO;
- Bawa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama – sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 serta 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan saksi SEPTIAN DWI YULIANTO (berkas terpisah);
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur saksi SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO (berkas terpisah), 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO yang mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO memperoleh narkotika jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa alat untuk mengkonsumsi sabu yang menyediakan adalah Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram).
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram (sisa labfor dengan nomor 13528 / 2025 / NNF habis untuk pemeriksaan).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter black.
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13526 / 2025 / NNF , - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama – sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464;
- Bawa narkotika yang ditemukan adalah milik Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO hasil jasa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO telah mengambil dan mengirimkan sabu atas suruhan MUKHLIS (DPO);
- Bawa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang diperolehnya tersebut secara bersama – sama karena Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO sudah biasa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama – sama Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO mengkonsumsi sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ceppy Hadi Fugazi Bin Mishadi Prayetno ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464;

Bawa narkotika yang ditemukan adalah milik Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO hasil jasa Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO telah mengambil dan mengirimkan sabu atas suruhan MUKHLIS (DPO) lalu Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang diperolehnya tersebut secara bersama – sama karena Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO sudah biasa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO mengkonsumsi sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui asal sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13526 / 2025 / NNF , - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

4, Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO bersama – sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon 082142044464 dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah hasil jasa dari Saksi SEPTIAN DWI YULIANTO telah mengambil dan mengirimkan sabu atas suruhan MUKHLIS (DPO) dan sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SEPTIAN;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SEPTIAN telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan barang yang dilarang dikonsumsi secara bebas sehingga unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Adalah barang yang digunakan untuk kejahatan oleh karenanya dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;

Adalah barang yang digunakan untuk kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka oleh karenanya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CEPPY HADI FUGAZI BIN MISHADI PRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram);

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);

- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)